



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR .33. TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Balitbang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya pada Balitbang.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam Balitbang.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

15. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Balitbang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
- (2) Balitbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Balitbang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi Balitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Balitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Balitbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan

- kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Balitbang.

Pasal 6

Sekretariat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Balitbang;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran kegiatan Balitbang;
 - b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran kegiatan Balitbang;
 - c. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balitbang;
 - d. pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
 - e. pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
 - f. pengelolaan dan penyiapan pelaporan realisasi keuangan, pelaporan keuangan akhir tahun dan tanggapan pemeriksaan;
 - g. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Balitbang;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Balitbang;
 - i. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Balitbang;
 - j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Balitbang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Balitbang;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan/atau pembinaan jabatan fungsional;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - f. melakukan pengawasan, evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik Daerah;
 - h. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
 - i. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - k. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Balitbang;
 - l. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;

- m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Balitbang; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 9

Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang fasilitasi pelaksanaan riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 10

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;

- d. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;
- f. perumusan hasil pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kebijakan rancangan perencanaan pembangunan Daerah dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah kepada Bupati;
- g. perumusan hasil pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- h. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan, serta pemantauan dan pengawasan kebijakan riset, pengkajian, invensi dan inovasi dibidang Ekonomi dan Pembangunan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai landasan dalam pembangunan daerah sekaligus pengendalian sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam pembangunan daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;
- e. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi, dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;
- g. perumusan hasil pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kebijakan rancangan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah kepada Bupati;

- h. perumusan hasil pelaksanaan fasilitasi riset, pengkajian, invensi dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi Daerah meliputi kawasan taman sains dan teknologi, kebun raya dan koleksi ilmiah, laboratorium dan fasilitas riset.
- j. pemberian diseminasi teknis dan supervisi pengelolaan dan optimalisasi Sarana dan Prasarana Riset Inovasi Daerah;
- k. pelaksanaan repositori ilmiah, multimedia dan penerbitan ilmiah;
- l. pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 13

Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perlindungan hasil riset dan inovasi Daerah dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam rangka penerapan dan diseminasi hasil riset dan inovasi Daerah.

Pasal 14

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan pengukuran Indikator Riset dan Inovasi;
- c. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;

- d. pelaksanaan pendampingan riset dan inovasi;
- e. pelaksanaan alih teknologi serta fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi;
- f. pelaksanaan kemitraan riset dan inovasi global;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan riset, pengkajian, invensi dan inovasi;
- h. penyiapan strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 15

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertugas melaksanakan sebagian tugas Balitbang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 17

- (1) Balitbang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 19

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi
Pasal 20

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (2) Setiap bawahan dari Kepala Satuan Organisasi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Salinan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan dapat diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal *4. September 2023*
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal *4. September 2023*

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN *2023* NOMOR *33*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


[Signature]
H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD